




BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dibutuhkan kinerja Pemerintah Desa dalam intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sebagian penerimaannya diberikan kepada Pemerintah Desa.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, yang tata cara pengalokasiannya diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 

7. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Dana BHPRD adalah dana yang bersumber dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.


BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penggunaan, penyaluran, serta monitoring dan pengawasan Dana BHPRD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mengoptimalkan pengelolaan Dana BHPRD guna:
 - a. mendukung penyelenggaraan kewenangan desa;
 - b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Desa.

BAB III PENGALOKASIAN DANA BHPRD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana BHPRD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
- 

- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman;
 - d. pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
 - e. pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan;
 - f. pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir;
 - g. pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - h. pajak Reklame;
 - i. pajak Air Tanah;
 - j. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - k. pajak Sarang Burung Walet;
 - l. opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - m. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. retribusi Jasa Umum kecuali retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa.
- (2) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan kinerja Desa dan kondisi Desa dengan ketentuan:
- a. untuk Pajak ditentukan berdasarkan:
 - 1) kinerja utama, yaitu kinerja pemungutan:
 - a) pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - b) selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 2) kinerja Pendukung, yaitu kinerja:
 - a) pendataan Pajak dan Retribusi;
 - b) digitalisasi Pajak dan Retribusi; dan
 - c) sosialisasi Pajak dan Retribusi.
 - b. untuk Retribusi ditentukan berdasarkan kondisi Desa meliputi:
 - 1) keberadaan pasar yang dikelola daerah; dan
 - 2) jumlah penduduk.

Pasal 5

(1) Rumus pengalokasian Dana BHPRD 60% (enam puluh perseratus) secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. BHPRD Pajak secara merata:

$$AM = \frac{\text{total 60\% BHPRD Pajak}}{\Sigma \text{Desa}}$$

keterangan:

AM : Alokasi Merata

Σ Desa : jumlah desa se-Kabupaten Nganjuk

b. BHPRD Retribusi secara merata:

$$AM = \frac{\text{total 60\% BHPRD Retribusi}}{\Sigma \text{Desa}}$$

keterangan:

AM : Alokasi Merata

Σ Desa : jumlah desa se-Kabupaten Nganjuk

(2) Rumus pengalokasian Dana BHPRD 40% (empat puluh perseratus) secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. BHPRD Pajak secara proporsional berdasarkan kinerja utama dan kinerja pendukung:

$$AP = KPBB + KsPBB + KPdt + KDgt + KSos$$

keterangan:

AP : Alokasi Proporsional

KPBB : alokasi berdasarkan kinerja Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

KsPBB : alokasi berdasarkan kinerja Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

KPdt : alokasi berdasarkan kinerja pendataan

KDgt : alokasi berdasarkan kinerja digitalisasi

KSos : alokasi berdasarkan kinerja sosialisasi

b. BHPRD Retribusi secara proporsional berdasarkan Kondisi Desa:


$$AP = KPs + JPdk$$

keterangan:

AP : Alokasi Proporsional

KPs : alokasi berdasarkan keberadaan pasar yang dikelola Daerah

JPdk : alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa




- (3) Persentase bobot kinerja utama, kinerja pendukung, kondisi Desa dalam rumus pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Data bobot kinerja utama, kinerja pendukung, kondisi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data tahun sebelumnya yang berasal dari BAPENDA dan/atau perangkat daerah lainnya/instansi lain yang membidangi.

Pasal 6

- (1) BAPENDA melakukan penghitungan alokasi Dana BHPRD tiap-tiap Desa berdasarkan rumus pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besaran Dana BHPRD tiap-tiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BAPENDA menyampaikan alokasi Dana BHPRD tiap-tiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan untuk dianggarkan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) BPKAD menyampaikan alokasi Dana BHPRD dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk diinformasikan kepada Desa guna dianggarkan dalam APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN DANA BHPRD

Pasal 7


- (1) Dana BHPRD digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan kewenangan desa sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendataan Pajak dan Retribusi;
 - b. pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - c. digitalisasi Pajak dan Retribusi;
 - d. sosialisasi Pajak dan Retribusi;
 - e. Insentif Tim Optimalisasi Tingkat Desa
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BAPENDA dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 

Pasal 8

- (1) Tim Optimalisasi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Kepala Desa selaku Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua,;
 - c. Petugas Pemungut Pajak/Pamong Blok, yang berasal dari Perangkat Desa; dan
 - d. 1 (satu) orang Pelaksana Administrasi.
- (2) Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berasal dari Perangkat Desa selain Perangkat Desa yang sudah ditunjuk sebagai Petugas Pemungut Pajak/Pamong Blok atau Staf Desa.
- (3) Tim Optimalisasi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim Optimalisasi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. melaksanakan pendataan Pajak dan Retribusi;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
 - c. menyelenggarakan digitalisasi Pajak dan Retribusi;
 - d. melaksanakan sosialisasi Pajak dan Retribusi; dan
 - e. mengadministrasikan kegiatan optimalisasi Pajak dan Retribusi.

BAB V
PENYALURAN DANA BHPRD

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana BHPRD dilakukan 1 (satu) kali.
 - (2) Tata Cara penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana BHPRD kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat meneliti surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi:
 - 1) telah terpenuhinya syarat penyaluran;
 - 2) ketepatan jumlah dana; dan
 - 3) kelengkapan lampiran surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa/Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa.
 - c. Camat menyampaikan surat permohonan penyaluran Dana BHPRD yang telah memenuhi syarat kepada Bupati melalui Dinas PMD.
 - d. Dinas PMD mengajukan telaahan staf penyaluran Dana BHPRD kepada Bupati.
 - e. Dinas PMD menyampaikan telaahan staf penyaluran Dana BHPRD yang telah disetujui Bupati kepada BPKAD untuk diproses penyalurannya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- 

- f. BPKAD menyalurkan Dana BHPRD dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dan memberitahukan penyaluran kepada Dinas PMD.
- g. Dinas PMD memberitahukan penyaluran Dana BHPRD kepada Camat untuk diinformasikan kepada Kepala Desa/Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 10


- (1) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Dana BHPRD, Pemerintah Desa wajib mengembalikan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran yang sama.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengembalikan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menarik dana dari rekening kas Desa sebesar kelebihan penyaluran dana.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan permintaan BPKAD kepada bank berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa/Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 huruf c.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran Dana BHPRD, pemberian kekurangan dianggarkan dalam Perubahan APBD atau tahun anggaran berikutnya.
- (5) BAPENDA melakukan penghitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kekurangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) BAPENDA menyampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah:
 - a. data penghitungan kelebihan penyaluran untuk proses penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. data penghitungan kekurangan penyaluran untuk penganggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI

PENGELOLAAN DANA BHPRD

Pasal 11

Pengelolaan Dana BHPRD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan APB Desa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Dana BHPRD

Pasal 12

- (1) Camat melaksanakan pembinaan guna mencegah adanya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BHPRD.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan pengelolaan Dana BHPRD, Camat melakukan pembinaan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti Kepala Desa, Camat melaporkan kepada Bupati untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua
Pembinaan Tim Optimalisasi Tingkat Desa

Pasal 13

- (1) Camat melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi kinerja pendataan, pemungutan, digitalisasi, dan sosialisasi Pajak dan Retribusi oleh desa secara berkala melalui rapat evaluasi di tingkat Kecamatan dan/atau pemantauan di Desa.
 - b. bimbingan teknis/sosialisasi program dan kebijakan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Ketentuan penggunaan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai berlaku pada tahun anggaran 2026.
 - (2) Penggunaan Dana BHPRD untuk tahun anggaran 2025 mempedomani Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa.
- 

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001